



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : **48** /PL.02.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENUNDAAN TAHAPAN PENDAFTARAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati , Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan penundaan Tahapan Pendaftaran Pencalonan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu Pasangan Calon;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota,Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

9. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penjelasan Masa Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 45/PP.01.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/ 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 1/PP. 01.2-Kpt/1601/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 187/PL.02.2-BA/1601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PENDAFTARAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020

- KESATU : Menunda Tahapan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 pada masa Pendaftaran Pencalonan;
- KEDUA : Melaksanakan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 selama 3 hari mulai tanggal 7 September 2020 sampai dengan 9 September 2020;
- KETIGA : Membuka Pendaftaran Pencalonan kembali selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 12 September 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal : 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

